

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.¹

Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Islam*, menjelaskan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius, menurut tujuan suami istri dan Undang-undang.²

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya yang akan datang. Oleh karena itu, bagi umat Rasulullah yang mampu melaksanakannya, maka mereka diharuskan untuk menikah. Selain

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 100.

mencontoh tindak laku nabi, perkawinan juga merupakan hasrat kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan yang dimaksudkan adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk selamanya, langgeng sampai salah satu ada yang meninggal dunia, dan tujuannya adalah agar suami istri dapat hidup bersama dalam ketenteraman dan penuh kasih sayang dalam memelihara serta mendidik anak yang saleh. Bahkan al-Qur'ān menginterpretasikan perkawinan itu sebagai perjanjian yang kuat.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, Cct. V 2001), 120.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan

Eksistensi perkawinan akan semakin jelas manakala ditinjau dari aspek hukum, tak terkecuali hukum Islam.⁵

R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Hukum Islam*” mengatakan bahwa perkawinan dipandang dari segi hukum sebagai suatu perbuatan atau peristiwa hukum (*rechts feit*), yakni “perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.⁶ Islam mengizinkan perceraian, apabila perceraian itu memang dapat memperbaiki kehidupan dan tidak ada jalan lain yang bisa diambil kecuali dengan perceraian, namun hal tersebut sesungguhnya merupakan hal yang amat dibenci oleh Allah.⁷

Perceraian yang merupakan salah satu bentuk daripada putusnya perkawinan, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

⁵ Slamet Abdin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), 12

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 251.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal, 115.

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁹ Walaupun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia (*sakīnah*) yang kekal, namun, dalam realita yang ada menunjukkan tidak semua perkawinan berjalan seirama dengan tujuan yang sebenarnya, mengingat fakta menggambarkan bahwa tidak sedikit pasangan suami isteri yang bahtera rumahtangganya karam di tengah lautan (cerai).

Ketika pengadilan agama memutuskan bahwa telah terjadi perceraian antara pasangan suami isteri, maka hal ini akan berimplikasi kepada kedua pihak, anak-anak, serta masyarakat pada umumnya. Banyaknya keluarga *broken home* tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu sebab timbulnya problem anak-anak nakal (*juvenile delinquency*).¹⁰

Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 sampai pasal 36 dan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 pasal 30 ayat (3), istri yang hendak memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya dimaksud di atas harus mengajukan gugatan kepada pengadilan agama yang

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 Tentang Peradilan Agama

¹⁰ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Predana Pustaka), 36

mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹¹

Pada perkara putusan nomor 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby dengan pokok perkara cerai gugat antara penggugat, 37 tahun, Islam, pekerjaan swasta, alamat kecamatan Wonocolo kota Surabaya dengan tergugat, 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat kecamatan Wonocolo kota Surabaya. Telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2002 dan belum dikaruniai anak. Akan tetapi ditengah-tengah membina rumah tangga, hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dikarenakan masalah sikap dan perilaku baik antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk yang pertama. Akan tetapi ketika sidang pertama pada tahap mediasi telah disetujui bersama untuk berdamai dan mencabut gugatan tersebut, oleh karena pada waktu itu Tergugat bersedia merubah sikap dan perilakunya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Sejak dicabutnya gugatan pertama tersebut ternyata sikap dan perilakunya tidak berubah sehingga Penggugat mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama. Namun seperti halnya pada

¹¹ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 131.

gugatan pertama, gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya ini telah berdamai dihadapan majelis hakim dan perkaranya telah dicabut.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Tergugat tetap pula tidak dapat merubah sikap dan perilakunya, sehingga Penggugat beranggapan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk yang ketiga kalinya dengan alasan yang sama pula.¹²

Pada kasus cerai gugat di atas pertimbangan Majelis Hakim menyatakan tidak sesuai dengan teori dalam hukum acara yang terdapat pada Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 83, yang menentukan bahwa apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian terjadi.

Apabila pencabutan gugatan terjadi atas kesepakatan (perdamaian) antara penggugat dan tergugat maka perkara itu tidak boleh diajukan lagi untuk selama-lamanya, sebab perdamaian dianggap sama dengan keputusan, sedangkan terhadap keputusan ada asas *nebis in idem*.¹³

Begitu juga dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,*

¹² Kutipan Putusan Nomor. 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

¹³ Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 118.

dan Putusan Pengadilan, yang mengatakan bahwa sebagian pakar hukum berpendapat istilah *nebis in idem* hanya dikenal dalam bidang pidana. Diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak boleh diajukan dua kali dengan alasan yang sama apabila oleh hakim telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang itu.¹⁴ juga berlaku *nebis in idem*, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara.¹⁵

Sedangkan dalam KUHPerdara yang dinamakan gugatan *nebis in idem* adalah apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, subjek dan objek sama.¹⁶ Perdamaian yang terjadi pada tingkat persidangan pertama, apabila upaya mendamaikan tersebut berhasil maka perkara dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak, untuk itu hakim membuat "*penetapan*" yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah. dan apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan permohonan/gugatan cerai lagi berdasarkan alasan-alasan yang sama atau alasan lain yang telah diketahui pada saat perdamaian itu terjadi. Perceraian hanya dapat diajukan lagi berdasarkan alasan-alasan baru yang terjadi setela

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 439.

¹⁵ *Ibid.*, 440.

¹⁶ KUHPerdara, Pasal 1917

perdamaian tersebut.¹⁷ Sehingga menurut pandangan penulis, pada penelitian ini menitikberatkan terhadap hukum acara yang membolehkan penggugat mengajukan gugatannya kepada pengadilan agama Surabaya sebanyak tiga kali dengan alasan yang sama.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam konsep hukum formil
2. Definisi perceraian
3. Syarat-syarat mengajukan perceraian
4. Dasar hukum gugatan perceraian
5. Proses dan pengajuan gugatan perceraian
6. Pertimbangan hukum hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam perkara gugatan perceraian
7. Analisis yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam perkara gugatan perceraian

Sedangkan agar supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah, yaitu:

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 96

1. Pertimbangan hukum hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam putusan No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby
2. Analisis yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam putusan gugat cerai No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam putusan No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam putusan gugat cerai No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang data yang penulis peroleh, pembahasan tentang gugatan *nebis in idem* di pengadilan agama pernah dilakukan antara lain :

1. Skripsi dengan judul : ” *Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan Nebis In Idem dalam Perkara Hadhanah*”. Masalah dalam skripsi ini adalah penelitian pada putusan perkara *hadhanah* tingkat pertama Pengadilan agama Surabaya dengan Nomor:

2451/Pdt.G/2007/PA.Sby mengenai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama Surabaya dalam menerima gugatan *hadhanah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang di tinjau dari hukum acara peradilan agama dan hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan *hadhanah* dan putusan perkara tersebut.¹⁸

2. Skripsi dengan judul: ” *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Nebis In Idem di Pengadilan Agama Bangil dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No.0430/Pdt.G/2009/PA.Bgl. dan No.1396/Pdt.G/2010/PA.Bgl)* ”.

Masalah dalam Skripsi Ini adalah penelitian yang lebih difokuskan pada penyelesaian perkara gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bias diajukan lagi (*Nebis In Idem*) dalam penyelesaian perkara cerai Talak tersebut.¹⁹

3. Buku dengan judul : “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* ” yang memfokuskan tentang penjelasan-penjelasan tentang konsep *nebis in idem*, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada

¹⁸ Miftatahudin Azmi, *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Perihal Gugatan Nebis In Idem Perkara Hadhanah*,. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2009.

¹⁹ Khoirul Hadi Iswanto, *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Nebis In Idem di Pengadilan Agama Bangil Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No.0430/Pdt.G/2009/PA.Bgl dan No.1396/Pdt.G/2010/PA.Bgl)*,. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2011.

waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu. Simak pula artikel kami sebelumnya mengenai²⁰

Disamping menelusuri skripsi yang membahas *nebis in idem* dalam perkara cerai gugat di perpustakaan IAIN Sunan Ampel, penelusuran juga dilakukan di internet. Sejauh penelusuran yang dilakukan belum ada penelitian tentang judul ini yaitu: ”*Analisis Yuridis Terhadap Konsep Nebis In Idem dalam Putusan Gugatan Perceraian NO.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby.*” Beberapa kajian di atas tentu memiliki beberapa titik singgung dengan penelitian ini. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, Studi Putusan No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby.
2. Penelitian ini lebih diarahkan pada analisis hukum acara peradilan agama terhadap deskripsi penyelesaian perkara cerai gugat pada tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penyelesaian perkara cerai gugat yang di ajukan 3x dengan alasan yang sama. Kemudian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini terdapat pencabutan gugatan.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam putusan No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam putusan gugatan perceraian No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang *nebis in idem* dalam perkara cerai gugat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.
2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi Hukum Acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan judul: ”*Analisis Yuridis Terhadap Konsep Nebis In Idem dalam Putusan Gugatan Perceraian*”

NO.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby.” Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka ada beberapa definisi operasional untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, di antaranya adalah:

Analisis : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²¹

Yuridis : Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara, hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama.²²

Nebis in idem : Suatu perkara yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan untuk kedua kali oleh pihak yang sama, obyek yang sama, dan alasan-alasan yang sama.²³

Perkara Cerai Gugat: Perkara perceraian yang pengajuan gugat atau permohonannya datang dari pihak istri.²⁴

²¹ J.C.T. Simorangkir, et al, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),169.

²³ KUHPerdata, Pasal 1917

²⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 207.

H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah :

- a. Putusan Gugatan Perceraian No. 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby.
- b. Konsep *nebis in idem* dalam gugatan perceraian dalam tata hukum di Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer :

- 1) Putusan Pengadilan Agama No. 2298/Pdt.G/PA.Sby
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara permohonan perkara gugatan perceraian.

b. Sumber data sekunder :

Pustaka terkait dengan penelitian, data-data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi :

- 1) Kompilasi Hukum Islam

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Buku II tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama edisi 2009
- 5) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
- 6) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- 7) A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*
- 8) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*
- 9) Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data-data untuk menganalisis tentang konsep *nebis in idem* dalam perkara gugatan perceraian, penulis menggunakan studi dokumentasi dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan putusan hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya tersebut. Serta melakukan teknik wawancara yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis dengan hakim dan panitera yang menangani perkara gugatan perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Surabaya supaya data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teknis Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. dalam hal ini dengan mengemukakan kasus *nebis in idem* yang terjadi di PA Surabaya dalam perkara cerai gugat, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola deduktif

Pola Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan *nebis in idem* dalam hukum acara peradilan agama, Selanjutnya digunakan menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2998/Pdt.G/2010/PA.Sby dengan Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima dan menyelesaikan perkara cerai Gugat tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis paparkan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang Gugatan Perceraian dan Proses pengajuan gugatan di Peradilan Agama berupa, pengertian gugatan, acara cerai gugat, prinsip gugatan. Selain itu Menggambarkan Proses Mengajukan Gugatan, penjelasan tentang gugatan *nebis in idem* dalam perdata serta pidana dan menerangkan pula tentang Putusan Hakim atas terjadinya suatu kesepakatan perdamaian.

Bab III : Merupakan hasil penelitian terhadap konsep *nebis in idem* dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, Diskripsi putusan perkara gugat cerai pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Surabaya, dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai konsep *nebis in idem* dalam perkara cerai gugat.

Bab IV : Merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu: Analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara *nebis in idem*, Analisis Yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam putusan gugatan perceraian No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis.